

# BUKU SAKU

## Tata Cara Penghitungan TKDN

Oleh Pusat Peningkatan  
Penggunaan Produk Dalam Negeri,  
Kementerian Perindustrian

EDISI PERTAMA  
**2023**



# DAFTAR ISI

---

**01.** Latar Belakang

---

**02.** Manfaat dan Tujuan P3DN

---

**03.** Dasar Hukum

---

**04.** TKDN

---

**05.** TKDN Untuk Industri Kecil

---

**06.** Alur Proses Sertifikasi TKDN IK

---

**07.** Pengajuan Sertifikat TKDN IK


# Latar Belakang

Di tengah gempuran produk impor, pemerintah terus berupaya melindungi produk dalam negeri agar dapat meningkatkan daya saing sekaligus memenuhi kebutuhan dan menguasai pasar nasional. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian memiliki kebijakan strategis melalui pemberian sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi industri dalam negeri agar dapat bersaing dan memperoleh prioritas dalam belanja barang dan jasa.

**Sertifikat TKDN memberi jaminan bagi produk yang dibuat oleh industri dalam negeri untuk dapat dibeli oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.**

Hal ini termasuk yang dapat dimanfaatkan oleh industri kecil (IK), sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN untuk Industri Kecil.

Fasilitasi sertifikat TKDN IK tidak hanya bermanfaat untuk menggenjot ekonomi nasional, tetapi juga memberikan benefit bagi pelaku industri kecil agar semakin naik kelas dan usahanya lebih berkembang.



# Manfaat & Tujuan P3DN

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional salah satunya adalah pemberdayaan industri dengan melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Manfaat dan tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah sebagai berikut :



Mengurangi Ketergantungan terhadap produk luar negeri



Meningkatkan daya saing industri dalam negeri



Mendapatkan Sertifikat TKDN yang berlaku selama 3 tahun dan terdaftar di website Kementerian Perindustrian




Tersinkronisasi dengan dan E-Katalog LKPP



Memperoleh preferensi harga dalam proses pengadaan

# Dasar Hukum

Regulasi yang menjadi dasar Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) adalah sebagai berikut :



# Produk Dalam Negeri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 Pasal 1, Produk Dalam Negeri merupakan :

1. Diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang **BERINVESTASI DAN BERPRODUKSI** di Indonesia
2. Menggunakan seluruh atau sebagian **TENAGA KERJA** warga negara Indonesia
3. Menggunakan **BAHAN BAKU ATAU KOMPONEN** yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri



Kewajiban penggunaan PDN sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditunjukkan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) (pasal 87 Ayat 1 UU No 3/2014)



# TKDN

## Pengertian TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besaran komponen dalam negeri pada Barang, Jasa, atau Gabungan Barang dan Jasa (pasal 292/2018)



Produk Dalam Negeri merupakan barang/jasa dimana rancangan bangun dan perancangannya yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut :



Berinvestasi di Indonesia



Berlokasi di Indonesia



Berproduksi di Indonesia

Daam menghitung nilai TKDN suatu barang atau jasa dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2011. Dimana pada Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penghitungan TKDN untuk barang, jasa maupun barang dan jasa

# PERATURAN TERKAIT TKDN

Pada dasarnya, tata cara penghitungan TKDN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2011, namun seiring perkembangannya ada beberapa Peraturan Menteri yang disesuaikan dengan beberapa penyusutan sebagai berikut:



## 1

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2011

Tentang Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk

Cost Based

## 2

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor C4 Tahun 2017

Mengenai Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Untuk Komponen Dalam Negeri Produk

Cost Based

## 3

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2017

Mengenai Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Untuk Komponen Dalam Negeri Produk Untuk Komponen Dalam Negeri Produk

Cost Based

## 4

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020

Mengenai Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk

Cost Based

## 5

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2020

Mengenai Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Untuk Komponen Dalam Negeri Produk

Cost Based

## 6

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 06 Tahun 2022

Mengenai Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Untuk Komponen Dalam Negeri Produk

Cost Based

## 7

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31 Tahun 2022

Mengenai Cara Penghitungan Nilai Komponen Dalam Negeri Produk Untuk Komponen Dalam Negeri Produk

Cost Based

## 8

### Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022

Mengenai Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil

Cost Based

# Konsep Perhitungan TKDN

Berikut ini merupakan konsep perhitungan TKDN sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2011 :



# Struktur Harga TKDN Barang

TKDN Barang dihitung dari biaya material sampai dengan didaftarkan biaya produksi per satuan produk. Biaya Produksi yang dimaksud Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Factory Overhead



No.	KOMPONEN BIAYA	SIFAT
1	Biaya Material (Bahan Baku) Langsung	Variable
2	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Variable
3	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)	Variable + Fix
4	<b>BIAYA PRODUKSI (Cost to make)</b>	
5	<b>Deban Pemasaran (Marketing expenses)</b>	
6	<b>Deban Umum &amp; Adm. (G &amp; A expenses)</b>	+
7	<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>	
8	<b>Keuntungan &amp; Pajak</b>	+
9	<b>HARGA JUAL</b>	
10	<b>Biaya Transportasi &amp; Gudang</b>	+
11	<b>HARGA FOB</b>	

Ketika sudah menjadi produk jadi, biaya yang terkait produk jadi tidak dapat dimasukkan dalam proses perhitungan TKDN.

# TKDN Jasa

TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara biaya jasa Komponen Dalam Negeri Pada Jasa terhadap keseluruhan biaya jasa.



Komponen Dalam Negeri Pada Jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja, termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

$$\% \text{TKDN Jasa} = \frac{\text{Biaya Komponen Dalam Negeri Pada Jasa}}{\text{Biaya Jasa keseluruhan}} \times 100\%$$

## KOMPONEN BIAYA JASA



Material terpasang



Tenaga Kerja & Konsultan



Alat Kerja/Fasilitas Kerja



Jasa Umum

# HARGA KONTRAK JASA



**Kontungan**

**Pajak Kontungan**

**Overhead Perusahaan**

**Ente...**

Biaya Alat Kerja/fasilitas kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa yang bersangkutan dan pada akhir pekerjaan tetap menjadi milik dari penyedia barang/jasa.  
Contoh : Computer, Crane, Bulldozer, dsb.

Pekerjaan atau pengurusan untuk memperlancar kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan jasa yang sedang dilakukan.  
Contoh : bahan bakar, consumable, mob-demob, biaya penginapan, biaya perjalanan dinas, pemakaian listrik, premi asuransi, jasa pengiriman/kurir, dsb.

### BIAYA JASA

- Manajemen Proyek & Perekayasaan
- Alat Kerja/Fasilitas Kerja
- Konstruksi dan Fabrikasi
- Jasa Umum

Biaya Tenaga kerja yang berasal dari fungsi-fungsi manajemen yang mendukung langsung pekerjaan jasa yang sedang dilakukan  
Contoh : konsultan, manajer proyek, site manager, supervisor, dsb.

Tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pekerjaan jasa, yang bukan fungsi manajemen proyek  
Contoh : drafter, surveyor, inspector, teknisi, operator, welder, driver, dsb.

## PILIH dan PAKAI Produk Dalam Negeri



Apabila terdapat produk dengan nilai TKDN + BMP minimal

# 40%

maka kewajiban penggunaan PDN berlaku sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Produk Dalam Negeri WAJIB digunakan pada setiap pengadaan barang/jasa di:

- Sektor Kelapa Gading
- Perumahan Swasta
- Tanah Basah
- SEKOR, SORAK, SORAK, SORAK

Yogyakarta, 12 Desember 2014

Info lebih mengenai produk yang sudah terdaftar di situs TKDN dapat diakses melalui:





# TKDN

## Barang Jasa




- Komponen Dalam Negeri Pada Gabungan Barang dan Jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perakayasaan yang mengandung unsur manufaktur pabrik, perakit dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja termasuk tenaga ahli, alat kerja termasuk perangkat lunak dan sarana pendukung sampai dengan penyelesaian akhir yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri
- keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pekerjaan (on site)
- TKDN gabungan barang dan jasa dihitung pada setiap kegiatan pekerjaan gabungan barang dan jasa.
- Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya produksi pada pembelian KDN Barang dan biaya jasa penghitungan TKDN Jasa
- TKDN gabungan barang dan jasa merupakan perbandingan keseluruhan biaya Komponen Dalam Negeri pada Gabungan Barang dan Jasa terhadap keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa.

# Struktur Harga Kontrak Gabungan Barang Jasa



- Keseluruhan gabungan biaya barang dan jasa merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan gabungan barang dan jasa yang dihitung sampai di lokasi pekerjaan (on site).
- Biaya yang tidak termasuk dalam struktur perhitungan nilai TKN Gabungan Barang dan Jasa adalah keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan dan pajak keluaran.







# TKDN UNTUK INDUSTRI KECIL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Industri Kecil

# KELOMPOK **INDUSTRI**

Berdasarkan Modal Usaha diluar Tanah dan Bangunan



## **INDUSTRI BESAR**

Lebih dari Rp 10.000.000.000



## **INDUSTRI MENENGAH**

Lebih dari Rp 5.000.000.000 s/d  
Rp 10.000.000.000



## **INDUSTRI KECIL**

Lebih dari Rp 1.000.000.000 s/d  
Rp 5.000.000.000



## **INDUSTRI MIKRO**

Kurang dari Rp 1.000.000.000



# PENGHITUNGAN NILAI TKDN INDUSTRI KECIL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022

**Nilai TKDN  
Produk  
Industri  
Kecil  
Maksimum  
40 %**

**MATERIAL**  
Bobot 24 %



**TENAGA KERJA**  
Bobot 10 %



**FACTORY  
OVERHEAD**  
Bobot 4 %



**PENGEMBANGAN**  
Bobot 2 %



**KOMPONEN DALAM NEGERI**

# **Ketentuan Penilaian Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil**





## MATERIAL

KEN 100% adalah Penyedia material yang dipromosikan berskala lokal di INDONESIA.

KEN 0% adalah Penyedia material yang dipromosikan berskala global di INDONESIA.



## TENAGA KERJA

KEN 100% adalah Tenaga Kerja yang dipromosikan berskala lokal di INDONESIA.

KEN 0% adalah Tenaga Kerja yang dipromosikan berskala global di INDONESIA.



## FACTORY OVERHEAD

KEN 100% adalah Penyedia material yang dipromosikan berskala lokal di INDONESIA.

KEN 0% adalah Penyedia material yang dipromosikan berskala global di INDONESIA.



## PENGEMBANGAN

KEN 100% adalah perusahaan lokal yang dipromosikan berskala lokal di INDONESIA.

KEN 0% adalah perusahaan lokal yang dipromosikan berskala global di INDONESIA.

# Komponen Biaya yang dihitung untuk **Produk Industri Kecil**

## **FACTORY OVERHEAD**

- Biaya Alat Kerja
- Biaya Air
- Biaya Listrik

## **PENGEMBANGAN**

- Biaya Pendaftaran Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual
- Biaya Sertifikasi SNI
- Biaya Sertifikasi Halal
- Biaya Lain Terkait Pengembangan Produk







Sistem  
Informasi  
Industri  
Nasional

Informasi Akurat Industri Kuat

# TEKNIS PENDAFTARAN AKUN SIINAS

## 1 SIINas



Buka website  
<https://siinas.kemenperin.go.id>  
dan lakukan registrasi

## 2 Validasi Data Oleh UPP



Data yang dikirim saat registrasi  
akan divalidasi oleh UPP

## 3 Akun SIINas

Akun SIINas akan dikirimkan ke  
email yang tercantum di NIB  
**maksimal 1 hari kerja**




# 01

## Pendaftaran Akun SIINas



<https://siinas.kemenperin.go.id/>

- Untuk perusahaan yang sudah mempunyai akun SIINas bisa langsung melakukan login dengan cara mengisi username dan password.
- Untuk perusahaan yang belum mempunyai akun SIINas perlu melakukan registrasi terlebih dahulu. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping.



Kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar di atas.

Selanjutnya klik pada kalimat [Registrasi Akun SIINas](#) sesuai petunjuk pada gambar di atas.






# 02

## Upload Data Perusahaan



Setelah perusahaan berhasil membuat akun SIINas dan melakukan login, maka akan muncul tampilan website seperti pada gambar di bawah.

Pada menu bar yang ada di atas, klik pada menu [Data Perusahaan](#) untuk melengkapi isian data dan profil perusahaan seperti pada gambar di bawah.







# ALAMAT KANTOR PUSAT



1. Alamat Kantor Pusat adalah alamat kantor sesuai dengan Ijin Usaha Industri/Perizinan yang diterbitkan
2. Alamat hanya dapat diisi 1 kali, apabila terdapat kesalahan, perbaikan data dapat dilakukan dengan cara :
  - o Direktur/direksi perusahaan menyampaikan surat permohonan revisi alamat pabrik/kantor kepada Kepala Pusat Data dan Informasi
  - o Surat permohonan dapat disampaikan melalui Helpdesk SIINas. Klik menu **Contact Us -> Helpdesk**.
  - o Perkiraan proses sekitar 5 hari kerja sejak tanggapan dikirim oleh Kemenperin.
  - o Revisi/update alamat pabrik/kantor dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun SIINas.
3. Input data perusahaan sesuai formulir yang tersedia.
4. Klik Simpan.





03

# ALAMAT KANTOR PABRIK

1. Alamat Pabrik adalah alamat Pabrik terakhir sesuai ijin terakhir
2. Alamat hanya dapat diisi 1 kali, apabila terdapat kesalahan, perbaikan data dapat dilakukan dengan cara:
  - o Direktur/direksi perusahaan menyampaikan surat permohonan revisi alamat pabrik/kantor kepada Kepala Pusat Data dan Informasi
  - o Surat permohonan dapat disampaikan melalui Helpdesk SIINas. Klik menu **Contact Us -> Helpdesk**.
  - o Perkiraan proses sekitar 5 hari kerja sejak tanggapan dikirim oleh Kemenperin.
  - o Revisi/update alamat pabrik/kantor dilakukan secara mandiri oleh pemilik akun SIINas.
3. Apabila Perusahaan terletak dalam kawasan Industri, maka akan muncul daftar Kawasan Industri, silahkan dipilih sesuai lokasi pabrik.
4. Jika Perusahaan/Pabrik tersebut menerima Fasilitas Berikat maka di-centang sebagai penerima fasilitas berikat
5. Klik Simpan

# INPUT BIDANG USAHA

04

Bidang Usaha

▶ Bidang Usaha

NO.	GOV-EMD 2019	GOV-EMD 2017	URAIAN USAHA
1	0111	0111	Perdagangan dan Jasa di Perdagangan
2	0121	0121	Perdagangan Perdagangan Besar
3	0131	0131	Perdagangan Perdagangan Besar
4	0141	0141	Perdagangan Perdagangan Besar

▶ Jenis Bidang Usaha

GOV-EMD 2019

Jenis Usaha

▶

# INPUT KAPASITAS PRODUKSI

05

Input Kapasitas Produksi dan Serviceable

▶ Input Kapasitas Produksi

GOV-EMD 2019

GOV-EMD 2017

▶ Deskripsi Produk

GOV-EMD 2019

GOV-EMD 2017

▶



1. Perizinan merupakan fasilitas untuk menginput perizinan yang dimiliki Perusahaan sesuai jenisnya. Pastikan untuk mengupload Perizinan Berusaha Sektor Industri;
2. Perizinin minimal yang di-upload adalah NIB, IUI (Izin Usaha Industri), dan NPWP.
3. Klik "Input Data Perizinan Baru".
4. Input perizinan yang dimiliki perusahaan sesuai jenis perizinannya. Akun SIINas ini dapat digunakan untuk menyimpan dokumen perizinan tidak hanya untuk keperluan pelaporan.
5. Isi data sesuai formulir yang disediakan.
6. Untuk pelaporan SIINas, pastikan jenis perizinan "Perizinan Berusaha Sektor Industri" baik format lama ataupun dengan format OSS (baik OSS 1.0, OSS 1.1 maupun OSS RBA) telah terupload.
7. Jika Perizinan Berusaha sektor Industri (IUI) sudah dalam OSS RBA, maka untuk
  - o Resiko Rendah : pilih Jenis Dokumen-nya adalah NIB
  - o Resiko Menengah Rendah dan Menengah Tinggi : pilih Jenis Dokumen-nya adalah Sertifikat Standar
  - o Resiko Tinggi : pilih Jenis Dokumen-nya adalah Izin
8. Klik Simpan.



**PENGAJUAN  
SERTIFIKAT  
TKDN IK**

# PENGAJUAN SERTIFIKAT TKDN IK



Untuk pengajuan sertifikat TKDN, anda menu bar yang ada pada halaman utama website. Silahkan pilih **e-Service** kemudian pilih **TKDN Industri Kecil (IK)**.

Langkah-langkahnya dapat dilihat pada gambar di atas.

1

2

Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di bawah.

Selanjutnya, pilih **Daftar Pengajuan Baru**. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.



## 4. Data Umum

Selain ini, mengisi salah satu tab pengisian anggaran. Mengisi dan simpan data ini bisa diperbaiki apabila nantinya kebutuhan pencatutannya sudah terbit.

No. Faktur: Jalan Garuda Subarjo, Gili Besar, Pesisiran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 14131, Telp. 021-6750-67, Fax 021-6229-5100

No. Faktur: Jalan Melati 4, Kuningraya, Buitungrejo, Kecamatan Buitung, Jawa Tengah, 51470, Telp. 021-360394, Fax 021-360395

KD: 110101 - BUKU INVENTARI PERUSAHAAN

Uang: 1.000.000.000

 **Simpan**

Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di atas.

- Lengkapi form Data Umum yang disediakan.
- Klik tombol Simpan.

3

4

Klik menu **Produk** yang berada di sebelah kiri layar, seperti gambar di bawah.



The screenshot shows the SAP interface with the 'Produk' menu highlighted in the left sidebar. The main area displays the 'Data Umum' form for a product, with fields for 'Materi', 'Merk', 'Merk', and 'Tipe Produk'.

Klik tulisan **Tambah Produk** untuk menambahkan Produk yang akan diajukan, seperti gambar di bawah.

5

## Produk

 **Tambah Produk**

No.	Produk	Spesifikasi	Mtl. Dasar	Bahan/Material Utama	Tipe Produk	Tipe Produk	Penganggaran
1.	Sapu Puntak	Selanjutnya	400	selanjutnya Dahan Negeri Dewan DDC Persewang	Dahan Negeri Dewan DDC Persewang	Tipe Produk Dahan Negeri Dewan DDC Persewang	Penganggaran Dahan Negeri Dewan DDC Persewang





# KIRIM PERMOHONAN TKDN IK



Setelah data tersimpan, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

- Centang / Ceklist "**Saya menyetujui segala ketentuan**"
- Klik tombol **Kirim** untuk mengirim permohonan penghitungan TKDN IK

## Kirim Permohonan

Selamat datang di halaman pengajuan permohonan TKDN IK. Anda dapat melakukan permohonan TKDN IK secara online melalui sistem ini.

Syarat minimal yang harus dipenuhi untuk melakukan permohonan TKDN IK adalah sebagai berikut: 1. Memiliki dokumen yang diperlukan untuk pengajuan permohonan TKDN IK. 2. Memiliki rekening koran yang diterbitkan oleh bank.

Dalam permohonan, Anda akan diminta untuk mengisi data permohonan.

Anda dapat mengisi data permohonan dengan cara sebagai berikut:

1. Klik tombol "Kirim Permohonan" di bagian atas.

2. Klik tombol "Kirim Permohonan" di bagian bawah.

 **Kirim**



# Konsultasi terkait **SIINas**

Dapat Diajukan Melalui :



**Hotline SIINas**  
**0812 8026 0456**



**Helpdesk SIINas**  
**[siinas.kemenperin.go.id/helpdesk](https://siinas.kemenperin.go.id/helpdesk)**



**WhatsApp Kemenperin**  
**0813 1997 6986**



**Konsultasi Tatap Muka UPP**  
**Lobby Kementerian Perindustrian Pusat**

## **Jam Operasional :**


Senin s.d. Kamis : Pukul 09.00 - 14.30 WIB  
Jumat : Pukul 09.00 - 15.00 WIB  
Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB


## Pusat P3DN


---


Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 3  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53  
Jakarta Selatan


Layanan Konsultasi Pusat P3DN :  
0812-3644-6344

 021 - 5255509 ext 4019

 [pusatp3dn@kemenperin.go.id](mailto:pusatp3dn@kemenperin.go.id)

 [tkdn.kemenperin.go.id](http://tkdn.kemenperin.go.id)

 [pusat\\_p3dn](https://www.instagram.com/pusat_p3dn)

 [pusatp3dn](https://twitter.com/pusatp3dn)